

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut suatu bentuk pemerintahan demokrasi yang dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan juga memiliki pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya. Hak tersebut atas dasar kepercayaan bahwa kesejahteraan bersama berasal dari sudut pandang masyarakat banyak atau rakyat dan bukan atas dasar kemauan personal atau golongan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah langkah utama dalam mencapai kesejahteraan bersama pada negara demokrasi. Adapun partisipasi yang dimaksud adalah hak penuh masyarakat dalam memilih oleh siapa pemerintahan akan dijalankan dengan asumsi bahwa pihak yang dipilihnya dianggap akan dapat membawa suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Bentuk pelaksanaan pemerintahan demokrasi salah satunya adalah adanya pemilu atau pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan asas yang terdapat pada Undang-Undang yang dimana dilakukan dalam asas tersebut di kemukakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara

pemilu harus melaksanakan Pemilu yang dimana berdasarkan pada sebuah asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud, yang dimana penyelenggaraannya harus memenuhi asas yang prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses yang meletakkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat melalui system pergantian kekuasaan yang diselenggarakan secara demokrasi dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh kontitusi. Pemilu menjadi motor penggerak suatu mekanisme system politik demokrasi. Salah satu implemmentasi bentuk demokrasi di Negara Indonesia ialah melalui mekanisme penyelenggraan pemilu. Dalam prosesnya pemilu dilaksnakan dengan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk menentukan sebuah pilihanya, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk menentukan dan memilih pilihannya masing-masing yang dilakukan secara berkala melalui tahapan-tahapan dalam penyelenggaraannya.

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga penyelengara pemilu yang bersifat mandiri, nasional, dan independen salah satu tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum yang dimana harus dikerjakan dengan tepat waktu. Yang dimana salah satu tugas dan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan serta mempersiapkan pemilu dengan sebaik mungkin dengan waktu yang telah di tentukan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kab/Kota adalah penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, bersifat independen artinya tidak terpengaruhi oleh pihak luar untuk berpihak kepada satu golongan dalam menyelenggarakan pemilu. .

Tahap perhitungan suara merupakan tahap yang krusial termasuk dalam tahap pemilu karena menentukan menang atau tidaknya seorang yang dipilih berdasarkan suara terbanyak umum. Menjelang hasil penetapan yang secara resmi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum untuk memudahkan masyarakat mengakses hasil dari pemilihan maka dipergunakanlah sebuah alat yang dinamakan SITUNG. Sistem Informasi Perhitungan Suara ini atau juga yang disebut SITUNG merupakan sebuah perangkat yang digunakan sebagai sebuah sarana informasi dalam pelaksanaan perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara serta penetapan hasil pemilihan umum. Pada dasarnya system informasi perhitungan suara ini adalah alat bantu publikasi hasil dari C1 yang telah di kerjakan oleh kpps dan diberikan hasilnya salinannya kepada Komisi Pemilihan Umum yang akan di scan lalu di publikasikan kepada SITUNG. Maksud dan tujuan dari situng tersebut untuk menjadikan suatu pemerintahan yang (*Good governance*), disisi lain juga bisa menjadi suatu alat penunjang control masyarakat atas kinerja pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menggunakan salah satu system informasi perhitungan suara dalam penyelenggaraan pemilu Pilpres, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota pada pilper 2019 yang dilaksanakan secara serentak.

Dasar dari efektivitas sistem informasi perhitungan suara dimana pokok dari unsur untuk mencapai suatu tujuan organisasi dan sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, kegiatan ataupun suatu program dalam rangka penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Efektivitas dikaitkan dengan hasil yang di harapkan yang sesungguhnya telah tercapai. efektivitas adalah suatu alat komunikasi yang dimana dalam proses untuk mencapai tujuannya telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan biaya yang di anggarkan dalam organisasi, dan juga waktu yang ditetapkan serta dengan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian di atas mengartikan bahwa indikator dari sebuah efektivitas organisasi yakni sebuah pengukuran target telah dicapai sesuai dengan waktu yang di tentukan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 Pasal (63) ayat 1 di jelaskan bahwa KPU/KPI Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemidaian (scan) salinan fromulir model C-KPU, model C-PPWP, model C1-DPR, model C1-DPD, model C1-DPRD Provinsi, model C1-DPRD Kab/Kota sebagaimana di maksud dalam pasal (61) ayat 3 kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU melalui Situng.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam pemilihan umum pasal (61) ayat 3 dijelaskan bahwa KPPS wajib menyampaikan 1 rangkapan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1 DPD, model C1 DPRD Provinsi, dan C1 DPRD Kab/Kota kepada KPU/KIP

Kabupaten/Kota melalui PPS atau PPK pada hari setelah proses pemungutan suara selesai.

Peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyerahan salinan formulir C1 yang dikelola dari KPPS dan akan diberikan salinannya C1 tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum pada hari setelah proses pemungutan suara selesai yang setelah itu akan di proses oleh Komisi Pemilihan Umum untuk di entri data, pindai data, verifikasi data, dan di publikasikan di aplikasi SITUNG. Proses situng pun harus di dasarkan dengan kelengkapan salinan C1 yang dimana paling lambat 5 lima x 24 jam sejak diterimanya salinan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang ditemui dilapangan proses penerimaan C1-PPWP,DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan Kab/Kota dari KPPS melalui PPS ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang seharusnya di serahkan setelah perhitungan suara tetapi kenyataannya mengalami keterlambatan selama 1 bulan. Seperti yang di jelaskan pada table berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNAWAN  
Tabel 1.1  
BANDUNG

#### Data penerimaan C1 pemilihan umum tahun 2019

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah tps	Tanggal penerimaan C1	Status penerimaan C1
1	Andir	Ciroyom	68	02 juli 2019	Belum lengkap
2	Astana anyar	Nyengseret	35	02 juli 2019	Belum lengkap
3	Babakan ciparay	Cirangrang	30	27 mei 2019	Belum lengkap

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah tps	Tanggal penerimaan C1	Status penerimaan C1
		Sukahaji	79	27 mei 2019	Belum lengkap
4	Bandung kulon	Cijerah	66	02 juli 2019	Belum lengkap
5	Bandung wetan	Citarum	09	02 juli 2019	Belum lengkap
6	Cibeunying kidul	Cicadas	42	02 juli 2019	Belum lengkap
		Cikutra	63	27 mei 2019	Belum lengkap
		Pasirayung	56	02 juli 2019	Belum lengkap
		Sukapada	61	02 juli 2019	Belum lengkap
7	Cicendo	Pajajaran	76	02 juli 2019	Belum lengkap
		Pamoyanan	25	02 juli 2019	Belum lengkap
8	Coblong	Sekeloa	77	02 juli 2019	Belum lengkap
9	Kiaracondong	Babakan Surabaya	55	27 mei 2019	Belum lengkap
		Cicaheum	50	02 juli 2019	Belum lengkap
		Kebon jayanti	37	27 mei 2019	Belum lengkap
		Kebon kangkung	36	27 mei 2019	Belum lengkap
		Sukapura	76	27 mei 2019	Belum lengkap
10	Lengkong	Burangrang	30	02 juli 2019	Belum lengkap
		Cijagra	33	02 juli 2019	Belum lengkap
		Cikawao	25	02 juli 2019	Beum lengkap
		Paledang	22	02 juli 2019	Belum lengkap

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah tps	Tanggal penerimaan C1	Status penerimaan C1
		Turangga	50	02 juli 2019	Belum lengkap
11	Rancasari	Majahlega	63	02 juli 2019	Belum lengkap
12	Regol	Ciateul	29	02 juli 2019	Belum lengkap
		Pasir luyu	52	02 juli 2019	Belum lengkap
		Pungkur	26	02 juli 2019	Belum lengkap

**Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung**

Dilihat dari table di atas dari 30 kecamatan ada 12 kecamatan yang terlambat menyerahkan salinan C1. Keterlambatan penyerahan C1 tersebut mengakibatkan suatu penghambatan proses penyelenggaraan perhitungan yang telah ditentukan melalui SITUNG. Yang dimana tidak tercapainya suatu target yang di tentukan atau waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mempublikasikan hasil dari C1 kedalam SITUNG.

Dengan demikian, peneliti menentukan objek penelitiannya adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung karena, kecamatan Kota Bandung memiliki jarak yang berdekatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sehingga memungkinkan mudahnya penyerahan salinan C1 oleh KPPS Kecamatan Ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam

bentuk skripsi dengan berjudul “Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara (Studi kasus Sistem Informasi Hitung Di KPU Kota Bandung)”.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlambatan pemberian salinan C1 sistem SITUNG dari KPPS ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
2. Belum maksimalnya pemanfaatan SITUNG oleh KPPS Kota Bandung.

## **C. Rumusan masalah**

Mengacu kepada identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan C1 melalui SITUNG oleh KPPS Kota Bandung?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara melalui SITUNG oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung meminimalisir hambatan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara melalui SITUNG?



#### **D. Tujuan penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah diatas yang memnjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pehitungan C1 melalui SITUNG oleh KPPS Kota Bandung.
2. Untuk Mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara mellai SITUNG oleh KPU Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung meminimalisir hambatan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara melalui SITUNG.

#### **E. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menggolongkan kegunaan penelitian menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis

1. Secara teoritis
  - a. Dapat mengetahui efektivitas SITUNG di KPU Kota Bandung.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman baru bagi penulis.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi pembaca tentang SITUNG di KPU Kota Bandung.

2. Secara praktis
  - a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi, pemilu, dan komisi pemilihan umum.
  - b. Bagi Komisi pemilihan umum (KPU), penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemikiran dalam memperbaiki dan mengevaluasi.
  - c. Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kaum terdidik kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui.

#### **F. Kerangka pemikiran**

Teori Duncan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan SITUNG di KPU Kota Bandung serta mengetahui factor yang menjadi penyebab terlambatnya pemberian salinan C1 dari PPS ke KPU kota Bandung. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang permasalahan bahwa implementasi dari pasal (61) ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 masih mengalami hambatan dimana belum mampu mengimplementasikan pasal tersebut maka dari itu perlukan indicator untuk mengukur permasalahan. Adapun indicator untuk mengukur efektivitas tersebut diambil dari teori Duncan yang dikutip dari Richard M.Strees (1986:53) diantaranya :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukannya pentahapan dalam periodesasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yakni kurun waktu dan sasaran kongkrit. Dalam penelitian ini pencapaian tujuan yang diharapkan pengimplementasian dari SITUNG akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi Penyelenggaraan Permungutan dan Perhutungan suara.

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus, dan komunikasi dengan berbagaimacam organisasi yang lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Didalam integrasi dalam pengukuran Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini diharapkan mampu mengukur sejauhmana Komisi Pemilihan Umum mengembangkan consensus kepada setiap PPS mengenai pentingnya memberikan salinan C1 dengan tepat waktu, agar terselenggrakannya pasal 61 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 terimplementasi dengan baik.

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk ini digunakan tolak ukur penganddan dan pengisian tenaga kerja. Yang dimana untuk terlaksananya SITUNG dengan baik maka diperlukannya tenaga kerja yang baik dalam artian dipelrukannya aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan sistem tersebut dengan sebaik mungkin serta dapat menyesuaikan diri dengan regulasi permasalahan yang terjadi.

Definisi pengukuran efektivitas yang telah dikemukakan di penulis di atas, perlu di tegaskan bahwa dalam rencana penelitian digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), yaitu:


1. PENCEPAIAN TUJUAN
2. INTEGRASI
3. ADAPTASI

Teori duncan ini di harapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini tentunya berfokus pada ekektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam pasal (61) ayat 3 yang dimana KPPS menyerahkan salinan C1 kepada KPU Kota Bandung dalam menyelenggrakan SITUNG.

Pencapaian tujuan akan sangat efektif apabila output actual/output target sepenuhnya mencapai 100% dan jika output target kurang dari 75% maka tidak dikatakan efevektif. Sedangkan jika di atas 75% maka masih bisa di bilang efevektif..

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



## **G. Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi dari penelitian ini adalah efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara akan efevektif jika sesuai dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Duncan.

